

INFORMASI TAMBAHAN

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SUMMARECON AGUNG TBK DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT SUMMARECON AGUNG Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang real estate, pembangunan, perdagangan, rekreasi dan jasa melalui 3 (tiga) unit bisnis yaitu pengembangan properti, investasi dan manajemen properti, serta bisnis rekreasi dan hospitality.

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kantor Pusat:

Plaza Summarecon
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42
Jakarta 13210
Telp. (+62 21) 471 4567
Fax. (+62 21) 489 2976

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II SUMMARECON AGUNG DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH) DAN

Bahwa dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2015 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Bahwa dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II SUMMARECON AGUNG TAHAP II TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp800.000.000.000 (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,8% (delapan koma delapan persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Februari 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 28 November 2020.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II SUMMARECON AGUNG TAHAP III
DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGAS DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO MAKRO EKONOMI INDONESIA.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):
id A+
(Single A Plus)

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia

Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BCA SEKURITAS



PT INDO PREMIER
SEKURITAS



PT MANDIRI
SEKURITAS

WALI AMANAT

PT Bank Permata Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2017

JADWAL

Tanggal Efektif	:	4 Desember 2015
Masa Penawaran	:	21- 23 November 2017
Tanggal Penjatahan	:	24 November 2017
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	28 November 2017
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	29 November 2017

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap II Tahun 2017

2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

3. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

4. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,8% (delapan koma delapan persen) per tahun.

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1 (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Februari 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 28 November 2020. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga
1	28 Februari 2018
2	28 Mei 2018
3	28 Agustus 2018
4	28 November 2018
5	28 Februari 2019
6	28 Mei 2019
7	28 Agustus 2019
8	28 November 2019
9	28 Februari 2020
10	28 Mei 2020
11	28 Agustus 2020
12	28 November 2020

Tata cara pembayaran bunga:

- a. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- b. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- c. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

5. Satuan Pemindahbukuan dan Jumlah Minimum Pemesanan

Jumlah Pokok Obligasi ini adalah sebesar Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah), dengan Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan Obligasi adalah Rp5.000.000 (lima juta Rupiah).

6. Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- a. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- b. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- c. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI selaku Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

7. Denda Obligasi (jika ada)

- a. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.
- b. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- c. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

8. Obligasi Merupakan Bukti Utang

- a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

9. Pendaftaran Obligasi di KSEI

- a. Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
- b. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

10. Penarikan Obligasi

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

11. Pengalihan Obligasi

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

12. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Penyisihan Dana

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi. Namun apabila pemeringkatan Obligasi mengalami penurunan dari syarat minimal pemeringkatan Obligasi yaitu dibawah idA (*single A*) atau yang setara dengan hasil pemeringkatan tersebut, maka Perseroan wajib menyerahkan dana kedalam Rekening Penampungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- penurunan 1 (satu) *notch* dari syarat minimal pemeringkatan Obligasi, dimana hasil pemeringkatan Obligasi menjadi $idA-$ (*single A minus*), maka Perseroan wajib menyetorkan dana ke dalam Rekening Penampungan senilai 1 (satu) kali pembayaran Bunga Obligasi;
- penurunan 2 (dua) *notch* dari syarat minimal pemeringkatan Obligasi, dimana hasil pemeringkatan Obligasi menjadi $idBBB+$ (*triple B plus*), maka Perseroan wajib menyetorkan dana ke dalam Rekening Penampungan senilai 2 (dua) kali pembayaran Bunga Obligasi;
- penurunan 3 *notch* dari syarat minimal minimal pemeringkatan Obligasi, dimana hasil pemeringkatan Obligasi menjadi $idBBB$ (*triple B*), maka Perseroan wajib menyetorkan dana ke dalam Rekening Penampungan senilai 3 (tiga) kali pembayaran Bunga Obligasi; dan seterusnya.

14. Hasil Pemeringkatan Obligasi

Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.1 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No.RC-767/PEF-DIR/IX/2017 tanggal 12 September 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II

Tahun 2015 PT Summarecon Agung Tbk. Periode 11 September 2017 sampai dengan 1 September 2018, berikut penegasannya dengan Surat No. RTG-078/PEF-Dir/XI/2017 tanggal 6 November 2017 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).

Hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung adalah:

^{id} **A+**
(Single A Plus)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 11 September 2017 sampai dengan 1 September 2018.

Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan Pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas surat utang Perseroan.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

15. Pembelian Kembali Obligasi (*Buyback*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
- e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
- f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi (kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
- g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
- h. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
- i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h Pasal ini, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - 8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi (tidak termasuk hubungan Perseroan dengan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
- j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - 3) Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali

- dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- m. Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
 - 1) jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - 2) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
 - n. dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.
 - o. dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
 - p. dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
 - q. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana hasil penawaran umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian dari seluruh obligasi dan/atau sukuk Perseroan, dan/atau sebagian dari seluruh utang bank Perseroan dan/atau sebagian dari seluruh utang bank entitas anak.

Berdasarkan perjanjian kredit yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau entitas anak maupun obligasi dan/atau sukuk Perseroan yang terutang, total *outstanding* utang yang dimiliki Perseroan dan/atau entitas anak per tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp7.503.870.384.875,-.

Dengan asumsi dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini seluruhnya akan dipergunakan untuk melunasi *outstanding* utang Perseroan dan/atau entitas anak per tanggal 30 September 2017 maka *proforma* posisi utang Perseroan setelah pembayaran adalah sebagai berikut:

Saldo <i>outstanding</i> utang Perseroan per tanggal 30 September 2017	Rp7.503.870.384.875
Hasil Penawaran Umum	Rp800.000.000.000
Biaya Emisi	Rp5.429.500.000
Hasil penawaran umum yang digunakan untuk membayar hutang (-)	Rp794.570.500.000
Saldo utang Perseroan setelah dibayar	Rp6.709.299.884.875

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

Umum

Perseroan didirikan semula dengan nama PT Summarecon Agung berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Perseroan No. 308 tanggal 26 Nopember 1975, dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta yang diubah dengan Akta Perubahan No. 60 tanggal 23 Desember 1976, dibuat di hadapan Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinyal, Notaris di Jakarta, kemudian dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 434 tanggal 28 Juni 1977, dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. YA 5/344/6 tanggal 12 Juli 1977, dan didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2841, 2842, 2843 dan 2845 tanggal 20 Juli 1977, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 4 Oktober 1977, Tambahan No. 597.

Perseroan telah beberapa kali melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dengan perubahan terakhir tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Summarecon Agung Tbk No.29 tertanggal 10 Juni 2015, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 3 Juli 2015 dengan No AHU-AH 01.03-0948173 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3528657.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015, yang menerangkan mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32 dan Peraturan OJK No. 33.

Struktur Permodalan

Susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan mencapai 5% (lima persen) berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2017, dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana, adalah sebagai berikut:

Modal Saham

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Semarang Agung	3.668.788.504	366.878.850.400	25,43
2. PT Sinarmegah Jayasentosa	951.576.224	95.157.622.400	6,60
3. Bnymsanv Re Ams Re Stichting D Apg St Re E Es Pool-2039846201	810.000.000	81.000.000.000	5,61
4. Masyarakat	8.996.416.952	899.641.695.200	62,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.426.781.680	1.442.678.168.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.573.218.320	1.057.321.832.000	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Summarecon Agung Tbk No. 28 tanggal 10 Juni 2015, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 3 Juli 2015 dengan No.AHU-AH.01.03-0948156 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3528634.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Soetjipto Nagaria
 Komisaris : Harto Djojo Nagaria
 Komisaris Independen : Edi Darnadi
 Komisaris Independen : Esther Melyani Homan

Direksi

Direktur Utama : Adrianto Pitoyo Adhi
 Direktur : Lexy Arie Tumiwa
 Direktur : Liliawati Rahardjo
 Direktur Independen : Ge Lilies Yamin
 Direktur : Soegianto Nagaria
 Direktur : Herman Nagaria
 Direktur : Yong King Ching
 Direktur : Sharif Benyamin

Para Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan Perseroan telah menyesuaikan ketentuan terkait Direksi dan Komisaris dalam anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 33.

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan “Analisa dan Pembahasan oleh Manajemen”, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan entitas anak, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak: (i) Pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016 (tidak di audit), dan (ii) Pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi (wajar tanpa pengecualian)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September		Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
	2017 ¹⁾	2016	2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	1.676.195	2.076.201	1.503.546
Piutang Usaha			
Pihak-Pihak Berelasi	15.121	28.392	3.786
Pihak Ketiga	455.894	510.695	142.135
Piutang Lain-Lain	6.816	9.223	6.115
Persediaan	5.819.372	5.531.047	4.924.807
Pajak Dibayar di Muka	161.886	202.801	250.755
Biaya Dibayar di Muka	43.297	34.530	35.132
Uang Muka	355.542	308.183	423.302
Aset Keuangan Lancar Lainnya	250	106	104
Total Aset Lancar	8.534.373	8.701.178	7.289.682
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang usaha			
Pihak berelasi	5.845	10.795	-
Pihak ketiga	32.921	28.721	-
Piutang Lain-Lain	347	347	347
Piutang Pihak-Pihak Berelasi Non-Usaha	38.059	63.680	55.749
Tanah yang Belum Dikembangkan	6.348.292	6.157.514	5.737.444
Uang Muka	653.767	512.065	660.131
Aset Tetap	414.029	451.343	420.472
Properti Investasi	4.472.850	4.486.694	4.311.752
Aset Pajak Tanggahan	10.218	10.218	15.930
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	298.778	226.775	99.005
Aset Tidak Lancar Lainnya	177.598	160.989	167.750
Total Aset Tidak Lancar	12.452.704	12.109.141	11.468.580
TOTAL ASET	20.987.077	20.810.319	18.758.262
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Bank Jangka Pendek	840.734	1.040.799	808.553
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	74.422	57.614	63.006
Utang Lain-Lain	178.570	231.572	264.562
Beban Akrua	1.386.993	1.515.290	1.697.307
Utang Pajak	43.264	45.774	39.644
Utang Pihak-Pihak Berelasi Non-Usaha	94.513	79.513	-
Uang Muka dan Jaminan yang Diterima			
Pihak-Pihak Berelasi	3.110	206	120
Pihak Ketiga	1.798.180	553.150	1.077.497
Pendapatan Diterima Dimuka			
Pihak-Pihak Berelasi	-	-	2
Pihak Ketiga	340.855	312.817	277.630
Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun			
Utang Bank dan Lembaga Pembiayaan	583.882	361.511	174.880
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	20.664	19.125	6.485
Total Liabilitas Jangka Pendek	5.365.187	4.217.371	4.409.686
LIABILITAS JANGKA PANJANG			

Keterangan	Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September		Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2017 ¹⁾		2016	2015
Utang Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun - Neto:				
Utang Bank dan Utang Lembaga Pembiayaan	3.603.635	3.542.370	2.738.013	
Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah	2.486.498	2.481.962	2.476.373	
Utang Lain-Lain	43.722	4.077	14.471	
Utang Pihak-Pihak Berelasi Non-Usaha	18.278	-	2.766	
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	132.846	113.615	119.190	
Uang Muka dan Jaminan yang Diterima				
Pihak-Pihak Berelasi	8.884	10.362	8.281	
Pihak Ketiga	939.933	2.199.027	1.380.234	
Pendapatan Diterima Dimuka	115.853	60.847	62.005	
Liabilitas Pajak Tangguhan	2.291	2.291	1.150	
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	12.843	12.842	16.343	
Total Liabilitas Jangka Panjang	7.364.783	8.427.393	6.818.826	
Total Liabilitas	12.729.970	12.644.764	11.228.512	
EKUITAS				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.442.678	1.442.678	1.442.678	
Tambahan Modal Disetor	22.996	22.996	22.996	
Selisih Nilai Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali	1.557	1.557	1.773	
Saldo laba				
Telah Ditentukan Penggunaannya - Cadangan Umum	99.357	93.699	82.534	
Belum Ditentukan Penggunaannya	4.716.802	4.682.028	4.462.833	
Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	6.283.390	6.242.958	6.012.814	
Kepentingan Non Pengendali	1.973.717	1.922.597	1.516.936	
Total Ekuitas	8.257.107	8.165.555	7.529.750	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	20.987.077	20.810.319	18.758.262	

¹⁾ tidak di audit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September		Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2017 ¹⁾		2016	2015
Pendapatan Neto	3.993.807	3.613.952	5.397.949	5.623.561
Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung	(2.270.363)	(1.969.589)	(2.799.538)	(2.716.756)
Laba Kotor	1.723.444	1.644.363	2.598.411	2.906.805
Beban Penjualan	(227.533)	(212.040)	(348.970)	(258.296)
Beban Umum dan Administrasi	(661.751)	(600.029)	(840.503)	(880.879)
Penghasilan operasi lain	3.669	2.949	4.429	29.030
Beban operasi lain	(759)	(411)	(3.432)	(5.263)
Laba Usaha	837.070	834.832	1.409.935	1.791.397
Pendapatan keuangan	68.330	74.301	101.097	74.279
Biaya keuangan	(472.925)	(456.868)	(633.528)	(483.493)
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan	432.475	452.265	877.504	1.382.183
Beban Pajak Final	(193.719)	(202.061)	(261.365)	(316.174)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto	-	(8)	(11.089)	(1.929)
Laba Periode Berjalan	238.756	250.196	605.050	1.064.080
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain				

Keterangan	Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September		Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2017 ¹⁾	2016 ¹⁾	2016	2015
	Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya: Keuntungan (kerugian) atas liabilitas imbalan kerja	(6.879)	18.430	(9.171)
Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	231.877	268.626	595.879	1.086.441
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	119.445	57.615	311.665	855.186
Kepentingan nonpengendali	119.311	192.581	293.385	208.894
Total	238.756	250.196	605.050	1.064.080
Total penghasilan komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	112.566	76.045	302.494	877.547
Kepentingan nonpengendali	119.311	192.581	293.385	208.894
Total	231.877	268.626	595.879	1.086.441
Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (satuan penuh)	8,00	4,00	21,60	59,28

¹⁾tidak di audit

Rasio Keuangan Konsolidasian Penting

Keterangan	Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September		Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2017 ¹⁾	2016 ¹⁾	2016	2015
	Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan Neto	10,51	-19,62	-4,01	-2,32
Beban Pokok Penjualan dan BebanLangsung	15,27	-9,33	3,05	0,62
Laba Kotor	4,81	-29,24	-10,61	-4,91
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	-4,38	-62,84	-36,51	-28,62
Laba Periode/Tahun Berjalan	-4,57	-74,24	-43,14	-34,21
Total Aset	0,85	5,98	10,94	18,18
Total Liabilitas	0,67	8,36	12,61	18,74
Total Ekuitas	1,12	2,44	8,44	17,35
Rasio Usaha				
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan Neto	5,98	6,92	11,21	18,92
Return On Equity*	3,86	4,32	7,41	14,13
Return On Asset**	1,52	1,68	2,91	5,67
Rasio Keuangan (%)				
Aset / Liabilitas	164,86	163,39	164,58	167,06
EBITDA to Interest Expense Ratio	228,71	231,63	272,72	435,19
Total Liabilitas / Total Ekuitas (Liabilites to Equity Ratio)	154,17	157,74	154,85	149,12
Total Liabilitas /Total Aset	60,66	61,20	60,76	59,86
Interest Bearing Debt / Total Ekuitas (DebtEquity Ratio)	92,15	91,97	91,92	82,31
Laba (Rugi) Periode Berjalan / Utang Bank Jangka Pendek (Debt Service Coverage Ratio)	28,40	26,05	58,13	131,60
Aset Lancar / Liabilitas Lancar (Current Ratio)	159,07	198,25	206,32	165,31

¹⁾tidak di audit

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap II Tahun 2017 No. 18 tanggal 30 November 2017 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Total (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Indo Premier Sekuritas	Rp500.000.000.000	62,50%
2.	PT Mandiri Sekuritas	Rp200.000.000.000	25,00%
3.	PT BCA Sekuritas	Rp100.000.000.000	12,50%
Total		Rp800.000.000.000	100,00%

Selanjutnya, Para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT BCA Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi lainnya dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 21 November 2017 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 23 November 2017 pukul 15.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. 19 tanggal 30 November 2017 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 24 November 2017.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PTBCA Sekuritas akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah masuk dalam rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 27 November 2017 (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, selambat-lambatnya pada tanggal 27 November 2017 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BCA Sekuritas	PT Indo Premier Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas
PT Bank Central Asia Tbk	Bank Permata	PT Bank Permata Syariah
Cabang Korporasi Menara BCA No. Rekening: 2050030507 a.n. PT BCA Sekuritas	Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening 0701392302 a.n. PT Indo Premier Sekuritas	Cabang Arteri Pondok Indah No. Rekening 00971134003 a.n. PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan menyerahkannya kepada KSEI serta memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek milik Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi dan Pembatalan Penawaran Umum Obligasi

- 1) Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi mulai berlaku pada tanggal Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ditandatangani oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan akan berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. Tidak memenuhi persyaratan pencatatan pada Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Seluruh Obligasi telah habis terjual kepada Masyarakat, seluruh dana penjualan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah diterima oleh Perseroan dan seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah terpenuhi;
- 2) Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dapat diakhiri setiap waktu sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan dan/atau perbaikan atas Informasi Tambahan dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis oleh Perseroan mengenai niatnya untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, apabila Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi lalai untuk syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kelalaian itu dalam jangka waktu yang disepakati bersama sejak tanggal diterimanya

- pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
- 3) Dalam jangka waktu sejak dimulainya masa Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan ketentuan:
- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
 - i. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i;
 - iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum	:	Irma & Solomon
Wali Amanat	:	PT Bank Permata Tbk
Notaris	:	Fathiah Helmi, S.H.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBEIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas	PT Indo Premier Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas
Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41 Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310 Telepon: (021) 2358 7222 Faksimili: (021) 2358 7290/7250/7300 www.bacsekuritas.co.id	Wisma GKBI 7/F Suite 718 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210 Telepon: (021) 5793 1168 Faksimili: (021) 5793 1167 www.indopremier.com	Plaza Mandiri Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Telepon: (021) 526 3445 Faksimili: (021) 526 3507 www.mandirisekuritas.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN